



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor: 125/F1/D.1/4.039/VI/2025

Nomor: B- /Un.02/DT/KS.00.1/06/2025

TENTANG

PENGEMBANGAN INSTITUSI DALAM HAL PENINGKATAN KAPASITAS SUMBEDAYA DAN PENGUATAN JEJARING KERJA

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dengan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Riris Wahyuningsih, M.Pd	:	Ketua Program Studi PIAUD Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Prodi PIAUD Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, yang berkedudukan di Jl. K.H. Hasyim As'ary No.1 Genteng Banyuwangi, <i>selanjutnya</i> disebut Pihak Pertama
-----------------------------	---	---

2. Dr. Rohinah, S.Pd.I, M.A.	:	Ketua Program Studi PIAUD Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dalam hal ini bertindak dan atas nama Prodi PIAUD Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Laksda Adiucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55291 Pihak Kedua.
------------------------------	---	--

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pembelajaran di Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi dan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PASAL 2 PROGRAM KERJASAMA

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** menyetujui untuk memadukan sumber yang perlu bagi penyelenggaraan program-program kerjasama meliputi:

1. Saling memberi informasi tentang perkembangan ilmu pendidikan anak usia dini;
2. Pertukaran dosen dan mahasiswa;
3. Saling mendayagunakan sumber daya kedua belah pihak melalui seminar dan workshop
4. Kolaborasi riset dan pengembangan jurnal prodi
5. Kolaborasi dalam pengabdian Masyarakat
6. Visiting Lecture
7. Kunjungan ke sarana prasarana dan laboratorium
8. Bidang lain yang disepakati

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan dan Evaluasi kegiatan kerjasama akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diperbaharui atas persetujuan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 5 *FORCE MAJEURE*

1. *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
2. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian dan seluruhnya.
3. Apabila terjadi *force majeure*, **Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

1. Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **Pihak Kesatu** menjadi tanggung jawab **Pihak Kesatu**
2. Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**

PASAL 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini diatur kemudian dan dibicarakan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
KEDUDUKAN HUKUM/ PERSELISIHAN

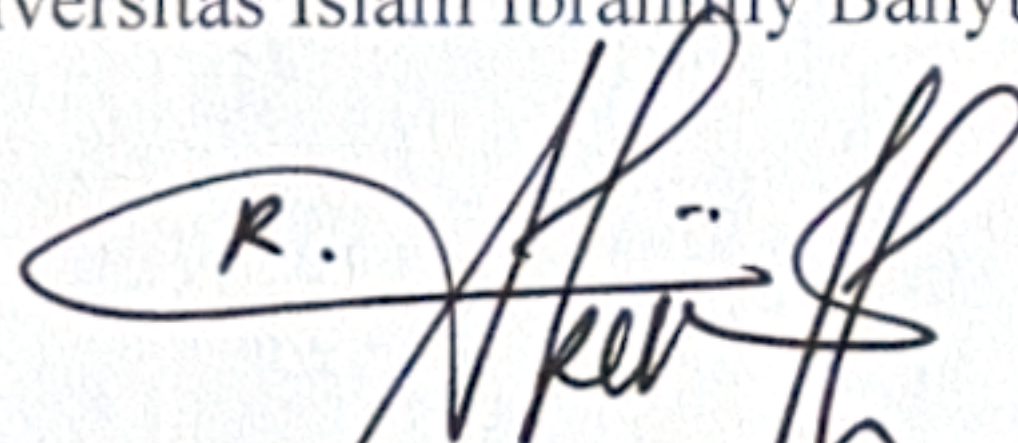
1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama ini, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk melaksanakannya secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dan masing-masing pihak menunjuk wakilnya.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** (*final and bindin*)

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (Sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **Pihak Pertama** dan satu rangkap dipegang oleh **Pihak Kedua** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 03 Juni 2025

Pihak Pertama
Kaprodi PIAUD, FITK
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi


Riris Wahyuningsih, M.Pd.

Pihak Kedua
Kaprodi PIAUD, FITK
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dr. Rohinah, S.Pd.I, M.A

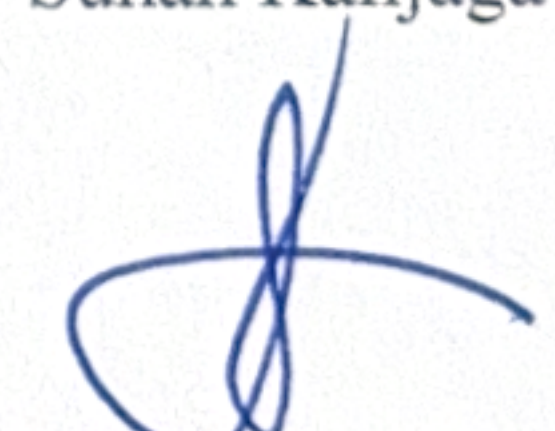
Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi


Dr. Imam Wahyono, M.Pd.I


DDB01AMX331909101
ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd